



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026;

- d. bahwa Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan;
    - h. Tim Pelayanan Publik;
  3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Palopo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,



Muh. Abdi Baso

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PALOPO  
 NOMOR 30 TAHUN 2026  
 TANGGAL 28 JANUARI 2026  
 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Hary Zulficar, S.H, M.H	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam menyusun kegiatan Reformasi Birokrasi (RB); 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Iswandi Ismail, S.A.N	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Muh. Adnan Husain, S.E	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Nurmaningsi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	



harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kota Palopo.

**III TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN**

1. Ramlan, S.Sos, M. Si
2. Nurbaeti, S.E
3. Agus Satry, S.E
4. Ecce, S.E
5. Arif Riadi, SH
6. Marselina, A.Md. Kom
7. Sopian Suri
8. A. Topan Eka Putra
9. Sukardi
10. Sapri
11. Irma Erviani
12. Risal
13. Lolit Suhut
14. Kurniawan Arifin

Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

**IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA**

1. Mutia Adam, S. AN
2. Jihan Al Djawaz, SE
3. Muh. Rivai Noya, SS
4. Wawan Irawan
5. Fadhil Rahmad Saputra, S. AN
6. Ulfa Amrullah

Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP;
- Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e-government.

**V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

1. Ramlan, S. Sos, M. Si
2. Mutia Adam, S. AN
3. Rivai Noya, S.S
4. Jihan Al Djawas, SE
5. Wawan Irawan
6. Fadhil Rahmad Saputra, S. AN
7. Ulfa Amrullah

Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi;
- Melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi;
- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;

				- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
	1. Muh. Abdi Baso, S. IP 2. Abustam, S. IP 3. Ipan, SE 4. Muh. Taufik, SH 5. Azhar Rusli	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) sebagai Quality Assurance dan Consilting.
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
	1. Duwi Putri Pramesty, S.Kom 2. Vivi Syafiah, S. AN 3. Syarifuddin, A.Md.Kom 4. Arifuddin 5. Muh. Syahrul	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Palopo;
<b>VIII</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
	1. Mutia Adam, S. AN 2. Wawan Irawan 3. Muh. Rivai Noya, S.S 4. Fadhil Rahmad Saputra, S. AN	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Ramlan, S. Sos, M. Si	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
2.	Mutia Adam, S. AN	Kasubbag Sosdiklih, Parmas dan SDM	Wakil Ketua	
3.	Nurbaeti, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Duwi Putri Pramesty, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Muh Abdi Baso. S. IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum.



Muh. Abdi Baso